



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi penyaluran, penggunaan, pemantauan serta evaluasi Pengelolaan Dana Desa, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020;

Paraf			

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Ende tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ende Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Ende Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 18);
13. Peraturan Bupati Ende Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 43);
14. Peraturan Bupati Ende Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020.

Paraf			
			

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambahkan dua angka yaitu angka 22 dan angka 23, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Bupati Ende ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.
5. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Paraf			
	A		

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
10. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di Kabupaten Ende yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
14. Alokasi Dasar adalah Alokasi Minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara Nasional.
15. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
16. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Desa.

Paraf			
			

17. Alokasi Kinerja adalah Alokasi yang diberikan kepada Desa-desanya dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan Desa.
18. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah.
19. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten.
22. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disebut RKD adalah Rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank umum yang ditetapkan.
23. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Perubahan Pembagian Rincian Dana Desa untuk setiap Desa dalam Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7

Paraf			
			

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I paling cepat Bulan Januari dan paling lambat Bulan Juni sebesar 40 % (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat Bulan Maret dan paling lambat minggu keempat Bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat Bulan Juni sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. Tahap II berupa Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. Tahap III berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen);
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (4) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I dan tahap II berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan

Paraf			
			

b. Tahap III berupa:

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
4. Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.

(5) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan tambahan ketentuan:

a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:

1. Bulan pertama sebesar 15 % (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
2. Bulan kedua sebesar 15 % (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
3. Bulan ketiga sebesar 10 % (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.

b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam ayat (2) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3); dan

c. Dana Desa Tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.

d. Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

(6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 1, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

Paraf			
			

- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 1, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (8) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (10) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (8) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hard copy) dan/ atau dokumen elektronik (soft copy).
- (11) Dokumen elektronik (soft copy) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diolah melalui aplikasi yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (12) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi data kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (13) Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Desa kepada Kepala KPPN dan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. Peningkatan kualitas hidup;
 - b. Peningkatan kesejahteraan;

Paraf			
			

- c. Penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. Peningkatan pelayanan publik.
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa :
- a. Kegiatan penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau;
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (4) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Prioritas Penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (5) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.
- (6) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (7) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/ atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (8) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
- (9) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (10) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (11) Calon keluarga miskin penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah:
- a. keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
 - b. belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja; dan
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis.

- (12) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (13) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama tiga bulan.
- (14) Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Desamengikuti rumus:
- a. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Desa maksimal sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
 - b. Desa penerima Dana Desa Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Desa maksimal sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
 - c. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp.1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Desa maksimal sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
 - d. Khusus Desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten.
- (15) Mekanisme penyaluran BLT Desa dari APB Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) dapat dilakukan secara tunai atau non tunai (melalui transfer antar rekening bank/ jasa pengiriman uang lainnya milik pemerintah/cashless) ke penerima BLT Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penyaluran BLT Desa secara tunai :
 1. Kaur/Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan secara langsung sejumlah uang tunai kepada penerima bantuan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam penyerahan bantuannya, misalnya melakukan jaga jarak dengan sistem antrian yang aman, penggunaan masker dan hand sanitizer.
 2. Bukti penyaluran BLT Desa dengan menggunakan bukti tanda terima atau kwitansi.

Paraf			
			

b. Penyaluran BLT Desa secara non tunai melalui transfer bank:

1. Untuk pelaksanaannya penerima bantuan menyampaikan data terkait nama sesuai tanda pengenal dan nomor rekening bank yang bersangkutan kepada Kaur/Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
2. Berdasarkan SPP yang telah diajukan Kaur/Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa dan telah disetujui Kepala Desa, Kaur Keuangan melakukan transfer antar rekening bank dari Rekening Kas Desa ke rekening penerima bantuan
3. Bukti penyaluran BLT Desa dengan menggunakan bukti transfer antar rekening.
4. Bukti transfer selanjutnya direkap dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan daftar rekapitulasi penyaluran BLT Desa.

c. Penyaluran BLT Desa secara non tunai melalui Cashless:

1. Melalui metode pembayaran digital dimana transaksi pembayaran dan/atau transfer dana dilakukan menggunakan uang elektronik. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip.
2. Penerapan cashless lebih ditujukan untuk pengguna yang memahami teknologi dalam menggunakan perangkat elektronik baik berupa mesin ATM, mesin EDC maupun smartphone.
3. Kaur/Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan secara langsung uang elektronik didampingi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Desa dengan jumlah sesuai peraturan perundangan kepada penerima bantuan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam penyerahan bantuan.
4. Bukti penyaluran uang elektronik dengan mencatat nomor kartu elektronik. Di belakang kartu ada nomor kartu yang jadi identitas penerima manfaat pada kolom penerima BLT Desa menggunakan bukti tanda terima atau kwitansi.

(16) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tidak mencukupi, Kepala Desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Camat.

Paraf			
	A		

(17) Mekanisme pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) sebagai berikut:

- a. Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19 dengan formulir terlampir;
 - b. Calon penerima BLT Desa harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Bagi yang telah memenuhi syarat tapi belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) wajib mencantumkan alamat domisili secara lengkap untuk memudahkan proses validasi dan verifikasi;
 - c. Basis pendataan di RT dan RW;
 - d. Musyawarah Desa khusus atau Musyawarah Desa insidental yang dilaksanakan dengan agenda tunggal : validasi, finalisasi, dan penetapan data KK calon penerima BLT Desa;
 - e. Legalitas dokumen penetapan data KK calon penerima BLT Desa ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
 - f. Dokumen penetapan data KK penerima BLT Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati atau dapat diwakilkan ke Camat dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima.
- (18) Apabila terdapat data ganda terkait nama penerima BLT Desa dengan bantuan dari sumber pendanaan lain maka yang bersangkutan hanya boleh menerima satu (1) bantuan dan wajib mengembalikan BLT Desa yang diterimanya kepada Pemerintah Desa.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap II;
 - d. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap III;

Paraf			
			

e. laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya; dan

f. Laporan pelaksanaan BLT Desa.

- (3) Laporan pelaksanaan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa.
- (5) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.

6. Ketentuan Pasal 11 berubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dalam hal pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (10), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran dana Desa Tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, maka Dana Desa tidak disalurkan lagi dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (3) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, apabila:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4);
 - b. Terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (5) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

Paraf			
t	B	S	A

- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (7) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30 % (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (8) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (9) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (10) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disampaikan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (11) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menganggarkan kembali SiLPA Dana Desa tahun anggaran 2019 pada APB Desa tahun anggaran 2020.
- (2) Penyaluran SiLPA Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paraf			
	A		

- (3) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau dianggarkan kembali di tahun berikutnya dengan Bupati, paling lambat minggu kedua Bulan Oktober Tahun 2020.
- (4) Kepala Desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUD paling lambat Akhir Bulan Oktober Tahun 2020.
- (5) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa tahun anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan lagi pada tahun 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2020.
- (6) Penghitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(5) berdasarkan laporan realisasi dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, permohonan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020:
 - a. yang telah disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati dan/ atau diajukan ke KPPN; dan
 - b. yang telah disampaikan oleh Bupati kepada KPPN namun diperlukan penyesuaian/perbaikan dokumen, penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Ende Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 6).

2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 11 Mei 2020



Diundangkan di Ende
pada tanggal 11 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,



BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2020 NOMOR 15

PERUBAHAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN ENDE
TAHUN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDN	Desi jml	Alokasi Alirnas	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Total Bobot	Alokasi Formula	Page Dana Desa		
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah							IKS	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesehatan Geografis	Rasio Indeks Kesehatan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) + (16) + (24)	(24)	(25) + (4) + (7) + (10) + (26)
1	Nagasenda	Ondore	651.999.000	Berkembang	2	-	51.0682587	100	-	839	0.004040451	0.000440445	34	0.001200353	0.000002177	14.81044357	0.007529832	0.001129475	42.21368095	0.003538828	0.00083487	0.003024467	80.018.000	782.017.000
2		Watumite	651.999.000	Tertinggal	4	-	50.87050654	105	-	860	0.004719699	0.00047187	80	0.002824396	0.001432128	2.553250414	0.001315877	0.000197382	88.17281279	0.005391144	0.001347786	0.00342932	80.728.000	742.722.000
3		Tendana	651.999.000	Berkembang	6	-	40.2095182	202	-	819	0.005034393	0.000525441	205	0.002787423	0.001618711	5.714103916	0.002344896	0.000461734	59.50448233	0.004705642	0.001176411	0.00574121	151.884.000	803.883.000
4		Kumra	651.999.000	Tertinggal	4	-	47.84518502	159	-	880	0.00482346	0.000482346	79	0.002789056	0.001394128	14.3621471	0.001733029	0.001100704	65.83771533	0.005206482	0.001301842	0.0042798	119.222.000	765.221.000
5		Tandabepe	651.999.000	Tertinggal	5	-	45.4197072	177	-	895	0.003814176	0.000381418	128	0.004518976	0.002253488	9.726193358	0.005011262	0.000751893	44.16283566	0.003462421	0.000871105	0.0042659	112.855.000	764.854.000
6		Zorose	651.999.000	Berkembang	3	-	54.53574400	25	144.096.000	477	0.002617787	0.000261778	13	0.000458899	0.000225949	5.161959602	0.002660336	0.00039905	47.49183491	0.00375568	0.00085882	0.00182921	48.392.000	844.487.000
7		Rapowero	651.999.000	Berkembang	4	-	54.99769117	16	144.096.000	1048	0.005740471	0.000574047	65	0.002294793	0.001147396	4.864797468	0.002358724	0.000383809	50.79485324	0.004018888	0.001004217	0.00310947	82.261.000	878.556.000
8		Nagore	651.999.000	Berkembang	4	-	54.7168758	22	144.096.000	1089	0.005876456	0.000587646	62	0.002188879	0.00109444	3.017177143	0.001534972	0.000233246	59.19144878	0.00309928	0.00077482	0.00270015	71.433.000	867.528.000
9		Rapomdu	651.999.000	Berkembang	5	-	49.67641002	137	-	2066	0.0134823	0.00134823	153	0.005401349	0.002700794	17.33206493	0.008832494	0.001330874	27.21808779	0.002152419	0.000538105	0.0057137	151.156.000	808.155.000
10		Beremari	651.999.000	Berkembang	5	-	54.60423367	23	144.096.000	1037	0.005691079	0.000569108	134	0.004730403	0.002364502	7.502608717	0.003886799	0.00058002	58.70806912	0.003061055	0.000768264	0.00427979	113.222.000	809.317.000
11		Thema	651.999.000	Tertinggal	6	-	49.87838088	131	-	763	0.004187361	0.000418736	160	0.00544872	0.00282438	10.37166793	0.00534528	0.000801782	51.309096	0.004373873	0.001093468	0.00513838	135.935.000	787.934.000
12		Sanggahomho	651.999.000	Tertinggal	4	-	53.32644687	47	-	888	0.004761603	0.000476163	72	0.002541324	0.001270962	20.64218875	0.010638435	0.001395765	45.87420594	0.003627749	0.000906337	0.00245002	112.434.000	764.433.000
13		Neluruna	651.999.000	Tertinggal	3	-	53.74767429	42	-	954	0.005235573	0.000523557	43	0.001518094	0.000759047	33.15945735	0.017068883	0.002160332	45.02491752	0.00360595	0.000800149	0.00473509	125.214.000	777.213.000
14		Neluruna I	651.999.000	Berkembang	1	-	53.86364665	38	-	1172	0.006481962	0.000648196	6	0.000211827	0.000109214	34.48027903	0.017770214	0.002665532	54.91195515	0.002760856	0.000602124	0.00410488	108.594.000	760.593.000
15		Pangawewa	651.999.000	Berkembang	2	-	51.7296184	88	-	860	0.004718699	0.00047187	22	0.000776699	0.00038835	2.06787888	0.001137734	0.000170594	38.04242081	0.003004415	0.000752104	0.00178602	47.170.000	899.169.000
16		Jagharaga	651.999.000	Berkembang	6	-	51.12931843	13	144.096.000	1095	0.006009385	0.000600938	177	0.004248897	0.002134448	7.741871985	0.003990005	0.000986501	52.10154824	0.004120218	0.001300053	0.00535394	141.839.000	817.784.000
17		Ondore Barat	651.999.000	Berkembang	3	-	53.79291506	39	-	995	0.005460582	0.000546058	49	0.001729921	0.000868496	5.946766362	0.001759117	0.000278052	45.22421828	0.003763355	0.000894088	0.00258316	68.337.000	720.336.000
18		Rumana	651.999.000	Tertinggal	2	-	47.87345112	158	-	382	0.002131305	0.00021313	29	0.001033831	0.00051913	12.1583531	0.009246041	0.000939913	68.73630282	0.005407235	0.001351629	0.00301877	79.861.000	731.860.000
19		Timbana	651.999.000	Tertinggal	3	-	49.81615524	133	-	182	0.002012357	0.000201235	37	0.0002100178	0.0001006178	8.326257506	0.004291131	0.0004367	55.75834694	0.00440694	0.00110231	0.0030716	81.291.000	733.295.000
20		Mitobanga	651.999.000	Berkembang	3	-	57.06911579	2	144.096.000	284	0.001558396	0.00015584	48	0.001894618	0.000947308	7.361279618	0.003866461	0.000584532	70.78134874	0.00587427	0.001389351	0.00298708	79.019.000	875.118.000
21		Malawatu	651.999.000	Tertinggal	4	-	54.2218332	29	-	308	0.00282438	0.000282438	80	0.00282438	0.001412138	13.82867296	0.007178446	0.00107677	66.30101214	0.002843119	0.00131078	0.00386786	104.965.000	756.964.000
22		Anarasi	651.999.000	Berkembang	3	-	51.08412327	99	-	464	0.00254644	0.000254644	40	0.00141218	0.00070609	2.828383879	0.001354604	0.000210181	54.41229019	0.002721339	0.000862355	0.00184426	48.790.000	700.789.000
23		Kakadara	651.999.000	Tertinggal	4	-	48.73609949	150	-	460	0.00252449	0.000252449	40	0.00141218	0.00070609	1.055019462	0.000543728	0.00015595	55.49029348	0.004230288	0.000205759	0.00209761	55.492.000	707.491.000
24		Tanassu	651.999.000	Tertinggal	4	-	54.01714237	34	-	438	0.002403754	0.000240375	77	0.002718447	0.001358228	2.19892388	0.001132235	0.000188855	45.33860685	0.003602799	0.00080007	0.002167013	70.493.000	722.817.000
25		Tenda Onho	651.999.000	Tertinggal	2	-	49.72219218	135	-	333	0.001827511	0.000182751	29	0.001021831	0.000511935	1.839552181	0.001488428	0.000214914	66.70388131	0.003277074	0.001191629	0.00223451	59.086.000	711.085.000
26		Berumbe	651.999.000	Tertinggal	5	-	53.07472587	201	-	160	0.000878084	0.000087808	6	0.000210812	0.000109214	7.957430248	0.004010123	0.000615188	66.82385766	0.002646885	0.001872168	0.00112807	58.245.000	708.244.000
27		Embusasi	651.999.000	Tertinggal	4	-	54.43680606	27	-	533	0.002925118	0.000292512	66	0.002330097	0.001185048	4.253454918	0.002142117	0.000238818	48.08328741	0.001602482	0.000950618	0.00173699	72.407.000	744.406.000
28		Usutara	651.999.000	Tertinggal	5	-	52.97776162	62	-	369	0.00202508	0.000202508	101	0.00363755	0.001782877	7.515462148	0.001473264	0.00058099	62.32019345	0.004918843	0.001232088	0.00378946	120.488.000	752.487.000
29	Pulau Ende	Asepi	651.999.000	Tertinggal	6	-	49.57221632	138	-	820	0.00482346	0.000482346	183	0.00480724	0.002380362	0.331702758	0.000170951	2.54424625	56.78725709	0.004899185	0.001122296	0.00486125	128.804.000	780.808.000
30		Puutara	651.999.000	Tertinggal	4	-	47.23825882	168	-	827	0.004538595	0.000453859	93	0.003183319	0.001641859	0.309368872	0.000159429	2.39144625	47.87936877	0.00377081	0.000942627	0.00306208	81.017.000	733.066.000
31		Paderasu	651.999.000	Tertinggal	6	-	49.42388717	141	-	1010	0.005542903	0.00055429	148	0.00525066	0.002612533	4.112333564	0.002222461	0.000313369	45.72010349	0.003457409	0.000864332	0.00436454	115.464.000	767.468.000
32		Neluruna	651.999.000	Tertinggal	6	-	46.73699466	172	-	1187	0.00658183	0.000658183	135	0.004722196	0.002373699	5.296170859	0.002729501	0.000429436	47.90286218	0.003788184	0.000947048	0.00474848	125.848.000	777.847.000
33		Aurumanga																						

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil PM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula															Total Bobot	Alokasi Formula	Total Bobot			
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah												IKG		
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	(21) + (16) + (15)	(24)	(25) + (24)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)					
51		Rukuramba	651.999.000	Tertinggal	3	-	54.01791333	33	-	980	0.005178262	0.000537826	49	0.001729921	0.00086496	5.05705979	0.002606027	0.000390991	37.76642292	0.002986589	0.000746647	0.00254042	67.207.000							
52		Tinabani	651.999.000	Tertinggal	4	-	50.20854037	124	-	939	0.002958044	0.000295804	73	0.002577229	0.001288614	7.155672025	0.003687842	0.000553176	54.77825368	0.004131735	0.001082934	0.00322053	85.199.000							
53		Nedundora III	651.999.000	Tertinggal	4	-	48.061611	157	-	940	0.005158741	0.000515874	78	0.002537551	0.001376876	5.126370218	0.002786428	0.00117994	48.78823281	0.00385869	0.000664748	0.00297549	78.717.000							
54		Ukuramba	651.999.000	Tertinggal	4	-	49.3721167	144	-	398	0.002184233	0.000218423	76	0.002683142	0.001341571	7.689933663	0.003963186	0.000594478	59.48351711	0.00470399	0.001175997	0.00313047	88.108.000							
55		Tonggopah	651.999.000	Tertinggal	4	-	52.49032077	72	-	625	0.003430014	0.000343001	61	0.002153575	0.001078787	1.96767439	0.001014087	0.000515215	56.76454444	0.004891229	0.001122382	0.00269418	71.275.000							
56		Wologu Dua	651.999.000	Sangat Tertinggal	4	-	51.0612761	101	-	395	0.002145817	0.000214582	88	0.003106796	0.001553398	11.51205465	0.000593005	0.000889951	66.41663239	0.005252263	0.001313066	0.0039971	105.059.000							
57		Wologu	651.999.000	Tertinggal	3	-	52.73272768	65	-	531	0.00291454	0.000291454	44	0.001553398	0.000776699	2.41300527	0.002143802	0.0018657	57.56680177	0.003761608	0.000940402	0.00219509	58.072.000							
58		Wawonati	651.999.000	Sangat Tertinggal	3	-	54.83433931	232	-	323	0.001772631	0.000177263	57	0.002012357	0.001006178	6.102153219	0.00144887	0.000471733	60.87781811	0.00481425	0.001203563	0.00285874	75.628.000							
59		Jejaraja	651.999.000	Tertinggal	3	-	52.40391631	75	-	227	0.001245781	0.000124578	46	0.001640007	0.000812004	5.230417045	0.002695617	0.000404349	52.32774644	0.004130198	0.00103255	0.00237347	62.790.000							
60		Tandambong	651.999.000	Tertinggal	3	-	40.49641021	200	-	326	0.001783935	0.000178393	37	0.001806467	0.000631533	10.32218881	0.00268846	0.000790252	60.77901156	0.004004437	0.001201609	0.0026239	74.706.000							
61		Randoroma	651.999.000	Tertinggal	3	-	50.49551325	118	-	546	0.002995646	0.000299564	54	0.001841748	0.000970874	4.184995075	0.002156435	0.000313525	53.77538667	0.004252588	0.00265719	0.00265719	70.296.000							
62		Ranoramba	651.999.000	Tertinggal	3	-	54.82008551	19	144.096.000	236	0.001295173	0.000129517	52	0.001858384	0.000917917	8.88249494	0.000457288	0.000393205	60.60791109	0.004792908	0.001198216	0.00231425	61.224.000							
63		Pesokaramba	651.999.000	Tertinggal	5	-	52.65821492	67	-	370	0.002030568	0.000203057	97	0.003242437	0.001712288	8.018009999	0.001555402	0.000213351	55.77504411	0.00411072	0.00102068	0.00292532	86.014.000							
64		Embuturu	651.999.000	Tertinggal	3	-	54.89782038	247	-	278	0.001525627	0.000152562	48	0.001846416	0.000947308	2.588634654	0.001334113	0.000200117	43.01860658	0.00340195	0.000850488	0.00205048	54.245.000							
65		Nuaja	651.999.000	Tertinggal	5	-	51.95314501	240	-	545	0.002990972	0.000299097	137	0.004836737	0.002418758	2.944093933	0.001053471	0.000158021	50.49518022	0.003993186	0.000998296	0.00381737	102.481.000							
66		Wajaka Jaya	651.999.000	Tertinggal	5	-	50.81369851	108	-	374	0.00205252	0.000205252	119	0.004201336	0.002100618	1.58501102	0.000700135	0.00010502	43.1577942	0.003412941	0.000851235	0.00326413	86.352.000							
67		Namboramba	651.999.000	Berkembang	3	-	37.5410163	223	-	189	0.001042116	0.000104212	12	0.000423654	0.000211827	1.419994619	0.000843903	0.000125235	52.12807985	0.004122316	0.001030579	0.00147685	39.070.000							
68		Embu Ngema	651.999.000	Tertinggal	4	-	50.22791024	123	-	120	0.000458563	0.000045856	83	0.002932024	0.001445137	0.964421604	0.000498069	0.000103105	61.83477016	0.004889927	0.001221482	0.00282819	74.820.000							
69		Ukuramba Barat	651.999.000	Tertinggal	5	-	53.62464746	44	-	405	0.002222649	0.000222649	104	0.001671668	0.000815834	3.71154327	0.001912811	0.000288925	61.8164586	0.004888477	0.001222119	0.00356714	94.169.000							
70	Nidana	Waiotopo	651.999.000	Tertinggal	3	-	54.96084203	28	144.096.000	3022	0.005608759	0.000560876	59	0.003082968	0.001041483	8.89422057	0.00482833	0.000672425	41.6038901	0.003189075	0.000842269	0.00311705	82.462.000							
71		Waiotopo Timur	651.999.000	Tertinggal	3	-	53.08524244	54	-	993	0.005446068	0.000544606	10	0.000358045	0.000176513	7.815529914	0.00427815	0.000604187	37.8395061	0.002993954	0.000748489	0.00207416	54.872.000							
72		Purupa	651.999.000	Tertinggal	3	-	52.91916416	237	-	856	0.004897747	0.000489775	60	0.00111827	0.000505135	0.04757267	4.26485105	0.000740519	34.65478803	0.002740519	0.00066513	0.00222044	58.742.000							
73		Ngurupio	651.999.000	Tertinggal	2	-	39.54212556	208	-	957	0.002512037	0.000251204	33	0.001165049	0.000582524	4.92481216	0.002319556	0.000380993	31.60179086	0.002499031	0.000624758	0.00211344	71.074.000							
74		Ngurupio	651.999.000	Tertinggal	3	-	53.57818454	45	-	495	0.002694619	0.000269462	50	0.001765225	0.000826113	12.54162683	0.000463619	0.000969453	38.65204756	0.003056425	0.000764156	0.00286577	51.812.000							
75		Nila	651.999.000	Tertinggal	5	-	54.44274441	26	144.096.000	870	0.004774519	0.000477458	107	0.003777582	0.001888791	55.0581744	0.00731397	0.00116004	45.3222502	0.00384108	0.000896027	0.00442332	76.343.000							
76		Kekawena	651.999.000	Tertinggal	2	-	55.8684939	8	144.096.000	623	0.00404062	0.000404064	131	0.00462489	0.002312445	7.107534851	0.00366304	0.000549455	65.0414813	0.005145097	0.001286274	0.00488888	118.756.000							
77		Manulanda	651.999.000	Maju	2	-	36.99812208	246	-	1281	0.006020396	0.000602039	30	0.001059135	0.000529568	3.521585832	0.001814931	0.00027224	29.30085383	0.002364576	0.000591244	0.00208499	814.851.000							
78		Nangasana	651.999.000	Maju	1	-	57.50017613	1	144.096.000	1836	0.010076009	0.001007601	17	0.000600177	0.000300088	1.489546054	0.000787673	0.000115151	28.8463307	0.002130946	0.000332737	0.00105958	51.735.000							
79		Wajaka	651.999.000	Sangat Tertinggal	3	-	51.37312183	255	-	338	0.001854952	0.000185495	57	0.001693312	0.000829656	4.781263519	0.002444136	0.000386862	61.07515191	0.00429856	0.001207464	0.00219324	68.578.000							
80		Kaliki	651.999.000	Tertinggal	6	-	40.56615633	199	-	671	0.003682463	0.000368246	156	0.00507502	0.002753751	0.827526897	0.000426485	0.000282205	48.2688171	0.003817124	0.000954281	0.00414025	720.577.000							
81		Roka	651.999.000	Tertinggal	3	-	55.75044281	9	144.096.000	569	0.003122665	0.000312268	57	0.007011357	0.003006178	0.321815938	0.000165851	2.4878205	40.3758383	0.003192943	0.000798236	0.00214156	56.655.000							
82	Detusoko	Detusoko Barat	651.999.000	Tertinggal	2	-	36.92165202	225	-	806	0.004423546	0.000442335	20	0.00070609	0.000353045	3.117017224	0.001606427	0.000240964	37.97886249	0.00300										

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa (DM)	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Total Bobot	Alokasi Formula	P _{ij} = A _{ij} / P _i			
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			Rasio						Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21)	(24)	(25) = A _{ij} / P _i			
105	Mautenda Barat	651.999.000	Tertinggal	3	-	37.55814487	222	-	680	0.003768731	0.000178674	128	0.004518976	0.002154848	6.75813469	0.003482962	0.000522444	61.960583	0.004899876	0.001224969	0.00438557	116.020.000	730.200.000				
106	Mautenda	651.999.000	Sangat Tertinggal	4	-	363.268.000	242	-	1426																		

No.	Ecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa (DM)	Desa (PM)	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Total Bobot	Alokasi Formula
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			RIG				
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot		
158	Maukara	Kebirangan	651.999.000	Berkembang	6	-	54.80610566	20	144.096.000	1638	0.008893281	0.008893334	154	0.005436893	0.002718447	15.74139672	0.008112695	0.002121804	28.82456088	0.0022779442	0.000588665	0.00540413	142.967.000
159		Kebirangan Selatan	651.999.000	Sangat Tertinggal	8	363.269.000	18.73666434	213	-	771	0.004011744	0.004011744	322	0.011368049	0.005684025	28.04396028	0.014453108	0.002167966	64.74877962	0.005120348	0.001280092	0.00951324	252.202.000
160		Kambuhika	651.999.000	Tertinggal	5	-	12.31823812	76	-	808	0.004343822	0.004343822	120	0.004236504	0.002118271	4.463132973	0.003330928	0.000498639	36.05174143	0.002850991	0.000712748	0.003774209	99.344.000
161		Magetapa	651.999.000	Tertinggal	5	-	13.34759641	49	-	584	0.003151981	0.003151981	44	0.005553398	0.000776499	14.34779068	0.007392409	0.001108861	52.23652969	0.004130589	0.001032737	0.003239868	85.711.000
162		Buafio	651.999.000	Sangat Tertinggal	4	-	51.01568483	98	-	624	0.003434126	0.003434126	72	0.002541824	0.001270962	12.12095304	0.00634989	0.000952463	45.29391372	0.003581867	0.000895467	0.003484136	19.570.000
163		Nabe	651.999.000	Tertinggal	6	-	51.60443095	91	-	637	0.003440999	0.003440999	148	0.005225066	0.002612533	12.09108451	0.006214222	0.000934713	38.46813495	0.003042081	0.000790512	0.00465187	123.263.000
164		Kaburibe	651.999.000	Tertinggal	5	-	46.91030381	169	-	476	0.002423275	0.002423275	95	0.003353928	0.001676964	20.85367276	0.010747426	0.001612114	54.87022689	0.004339167	0.001084792	0.00403642	122.651.000
165		Mundingase	651.999.000	Tertinggal	5	-	51.03676358	102	-	513	0.002815355	0.002815355	40	0.00141218	0.000706209	5.18846645	0.002843234	0.000424645	46.77452277	0.003698954	0.000924739	0.00233565	61.874.000
166		Kalipase	651.999.000	Sangat Tertinggal	4	-	50.01976106	128	-	572	0.003191249	0.003191249	82	0.002894969	0.001447485	14.25184667	0.007345022	0.001101753	55.31967154	0.004374709	0.001083677	0.00395683	104.678.000
167		Kebirangan Tengah	651.999.000	Tertinggal	5	-	47.81979455	160	-	876	0.004807508	0.004807508	116	0.004807508	0.002047661	9.654478129	0.00487566	0.000746349	51.27536241	0.004054883	0.001013721	0.00428848	113.452.000
168		Nalangan	651.999.000	Tertinggal	5	-	48.21958041	154	-	343	0.001876954	0.001876954	36	0.001270962	0.000635481	5.847861174	0.001900625	0.000285094	52.31416945	0.004193032	0.001034258	0.00214251	56.680.000
169	Lia Timur	Hobatus	651.999.000	Berkembang	7	-	54.61866399	231	-	988	0.005422164	0.005422172	244	0.008614298	0.004307349	9.385194002	0.00018481	2.77215405	50.81794292	0.004002894	0.001000723	0.00387781	153.498.000
170		Wolombi	651.999.000	Tertinggal	6	-	51.96120344	239	-	567	0.003111709	0.003111711	148	0.005225066	0.002612533	12.09108451	0.006214222	0.000934713	48.00817718	0.003475609	0.000968902	0.00422649	111.617.000
171		Wolona	651.999.000	Tertinggal	6	-	47.45855587	164	-	735	0.004393184	0.004393188	156	0.005507502	0.002759751	9.89313605	0.005464271	0.001390606	48.18709107	0.003860532	0.000972633	0.00413614	109.422.000
172		Detupena	651.999.000	Tertinggal	5	-	41.40087411	189	-	361	0.001981176	0.00198118	94	0.003118623	0.001658932	2.132172336	0.001098465	0.00016643	45.89701327	0.001362956	0.000072639	0.0013614	729.503.000
173		Wolona A	651.999.000	Tertinggal	5	-	54.22071309	189	-	584	0.003151981	0.003151981	123	0.004343822	0.002171227	7.002107826	0.003610247	0.000541537	51.12058068	0.004025768	0.001014417	0.00404768	779.280.000
174		Lubike	651.999.000	Tertinggal	7	-	50.33666696	123	-	854	0.004668771	0.004668771	267	0.009426302	0.004731513	23.49691342	0.001674804	0.000121211	56.74034751	0.004487057	0.001211764	0.00355481	107.081.000
175		Falamet	651.999.000	Tertinggal	7	-	44.12482933	182	-	736	0.003930545	0.003930545	281	0.009426302	0.004731513	23.49691342	0.001674804	0.000121211	56.74034751	0.004487057	0.001211764	0.00355481	107.081.000
176		Rangasari	651.999.000	Sangat Tertinggal	4	-	50.56729273	115	-	331	0.001761655	0.001761655	76	0.002684312	0.001341571	3.646378939	0.002193031	0.000106296	50.89136513	0.004431626	0.001077902	0.00387781	72.836.000
177		Nus Lita	651.999.000	Tertinggal	4	-	29.0486273	243	-	244	0.003190773	0.003190773	87	0.003751492	0.001935174	6.049610648	0.002156807	0.000235471	64.8603406	0.004781236	0.001185309	0.0027257	714.935.000
178		Tanaraga	651.999.000	Sangat Tertinggal	5	-	36.42886538	230	-	343	0.001882392	0.001882392	104	0.003122484	0.001906443	4.371606493	0.002201472	0.000380221	81.28631143	0.004846354	0.001211639	0.00363634	734.904.000
179		Bu Tanaraga	651.999.000	Tertinggal	5	-	28.8455737	251	-	373	0.002047032	0.002047032	104	0.003122484	0.001906443	4.371606493	0.002201472	0.000380221	81.28631143	0.004846354	0.001211639	0.00363634	734.904.000
180		Motowawore	651.999.000	Sangat Tertinggal	5	-	51.72736604	87	-	273	0.001493742	0.001493742	58	0.002047032	0.001023831	3.89862629	0.00209968	0.000101482	72.84773461	0.004193032	0.001034258	0.00214251	729.503.000
181	Kata Baru	Katubaru	651.999.000	Berkembang	7	-	52.96500864	81	-	1367	0.007502127	0.007502129	217	0.007841077	0.003883058	18.11639992	0.00833286	0.001400293	34.78500184	0.00275088	0.00068772	0.00666876	178.422.000
182		Tou	651.999.000	Sangat Tertinggal	8	363.269.000	45.7006383	175	-	1139	0.004150854	0.004150854	347	0.012350662	0.006125331	16.44248135	0.00837709	0.001286584	49.7240082	0.003932201	0.000968902	0.00422649	628.421.000
183		Tou Timur	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	39.3761284	208	-	1219	0.006888889	0.006888889	417	0.014721937	0.007360989	10.62278148	0.005122652	0.000798398	31.33941284	0.002478337	0.000819564	0.003020293	238.625.000
184		Lapobini	651.999.000	Sangat Tertinggal	6	-	37.73059131	227	-	1128	0.004190489	0.004190489	183	0.006460212	0.003230362	12.17727928	0.004750571	0.000798398	31.33941284	0.002478337	0.000819564	0.003020293	238.625.000
185		Nabanda	651.999.000	Sangat Tertinggal	6	-	49.80879718	130	-	748	0.004190489	0.004190489	183	0.006460212	0.003230362	12.17727928	0.004750571	0.000798398	31.33941284	0.002478337	0.000819564	0.003020293	238.625.000
186		Nangande	651.999.000	Sangat Tertinggal	6	-	38.82887099	226	-	870	0.004668771	0.004668771	194	0.009426302	0.004731513	23.49691342	0.001674804	0.000121211	56.74034751	0.004487057	0.001211764	0.00355481	107.081.000
187		Hangandane	651.999.000	Sangat Tertinggal	8	363.269.000	50.72690212	121	-	647	0.004668771	0.004668771	276	0.009426302	0.004731513	23.49691342	0.001674804	0.000121211	56.74034751	0.004487057	0.001211764	0.00355481	107.081.000
188		Tou Barat	651.999.000	Sangat Tertinggal	8	363.269.000	50.72690212	121	-	720	0.004668771	0.004668771	372	0.009426302	0.004731513	23.49691342	0.001674804	0.000121211	56.74034751	0.004487057	0.001211764	0.00355481	107.081.000
189		Uwande	651.999.000	Sangat Tertinggal	8	363.269.000	47.94880216	161	-	646	0.004668771	0.004668771	372	0.009426302	0.004731513	23.49691342	0.001674804	0.000121211	56.74034751	0.004487057	0.001211764	0.00355481	107.081.000
190		Rangasari	651.999.000	Tertinggal	6	181.634.000	34.75056243	249	-	872	0.004668771	0.004668771	372	0.009426302	0.004731513	23.49691342	0.001674804	0.000121211	56.74034751	0.004487057	0.001211764	0.00355481	107.081.000
191		</																					

No	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDH	Desil /PM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula													
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot		
213		Ngasabari	651.999.000	Tertinggal	5	-	53.13815888	53	-	452	0.002480586	0.000248059	118	0.004165931	0.002082966	8.735004021	0.004501788	0.000675268	56.26977415	0.004449844	0.001122481	0.00411875	108.961.000
214		Watuagung Marilonga	651.999.000	Tertinggal	3	-	49.92611039	129	-	343	0.001376876	0.000137689	35	0.000888438	0.000127946	0.000852897	0.000127946	0.000127946	59.25572521	0.001171494	0.00217612	0.0017612	57.568.000
215		Jero Du'a	651.999.000	Tertinggal	4	-	39.20070549	215	-	434	0.002381802	0.000238181	87	0.002894969	0.001447485	12.01128336	0.006190294	0.000928544	60.98619471	0.004822821	0.001205705	0.00381991	101.254.000
216		Indana Timur	651.999.000	Tertinggal	6	-	54.90292042	35	-	923	0.005056445	0.000505644	169	0.005966482	0.00298323	4.431865198	0.002246065	0.00034261	52.30570993	0.004136363	0.001034091	0.00488648	128.743.000
217		Sokota	651.999.000	Sangat Tertinggal	3	-	49.00787268	148	-	1032	0.005663639	0.000566364	295	0.001073861	0.005136805	9.930899579	0.002025879	0.000303862	36.84967759	0.002914092	0.000728123	0.00673557	178.190.000
218		Demulaka	651.999.000	Tertinggal	3	-	43.80034016	184	-	569	0.003122685	0.000312268	37	0.001304267	0.000658133	3.185817546	0.00196657	0.000294986	51.19848471	0.002783515	0.000695879	0.00196267	51.753.000
219		Raga	651.999.000	Tertinggal	6	-	41.97031337	188	-	1355	0.00743627	0.000743627	202	0.007131509	0.003565755	18.89519291	0.009738077	0.001460712	31.79369257	0.002514262	0.000285664	0.00639866	169.277.000
220		Kunlimbu Selatan	651.999.000	Sangat Tertinggal	2	-	50.18553367	125	-	479	0.002128763	0.000212876	31	0.00109444	0.00054722	2.629695947	0.001355275	0.000203291	42.66879444	0.003374113	0.000643528	0.00185692	62.759.000
221		Ngawa	651.999.000	Sangat Tertinggal	4	-	49.73775767	134	-	654	0.001585167	0.000158517	74	0.002612533	0.001306247	2.528553796	0.001303149	0.000195472	59.45040078	0.004701369	0.001175342	0.0030326	70.124.000
222		Sokoma Selatan	651.999.000	Tertinggal	4	-	53.97449949	36	-	315	0.001728737	0.000172873	81	0.002859665	0.001429812	2.146828092	0.001106418	0.000165963	52.66394568	0.004164626	0.001041156	0.00280982	70.124.000
223		Andori	651.999.000	Berkembang	3	-	56.25463888	5	144.096.000	918	0.00938005	0.000938005	39	0.001376876	0.000688438	1.961375905	0.001012902	0.000151835	38.40271116	0.003239086	0.000759772	0.00101395	851.753.000
224		Maubasa Timur	651.999.000	Tertinggal	4	-	47.66106353	162	-	730	0.004006256	0.000400626	92	0.001244014	0.001624007	6.620113574	0.003411881	0.000511782	59.11745837	0.004358718	0.001089664	0.00362609	747.507.000
225		Wanda	651.999.000	Tertinggal	1	-	48.48364432	152	-	520	0.002851772	0.000285177	17	0.000600177	0.000300088	0.09	4.838366	0.05	6.957546	0.004358718	0.001089664	0.00362609	95.824.000
226		Serandori	651.999.000	Tertinggal	3	-	48.3560679	153	-	970	0.005123194	0.000512319	109	0.002848191	0.001924095	22.34322081	0.011515099	0.001727265	33.61083978	0.004239558	0.00105989	0.00254359	694.929.000
227		Karabasa	651.999.000	Tertinggal	4	-	50.64366919	112	-	520	0.002851772	0.000285177	84	0.002365578	0.001442181	4.734455768	0.001440012	0.000244002	45.67025747	0.003611628	0.000407907	0.003037088	790.718.000
228		Maja	651.999.000	Sangat Tertinggal	3	-	50.13807993	126	-	414	0.002722041	0.000272204	54	0.001906443	0.00095122	4.292495664	0.002109163	0.000316374	64.11204512	0.005070015	0.001267504	0.0027643	732.345.000
229		Lungaria	651.999.000	Tertinggal	3	-	54.97501854	17	144.096.000	300	0.003464607	0.000346461	48	0.001694616	0.000847358	1.064725013	0.000448731	0.000448731	64.11204512	0.005070015	0.001267504	0.0027643	735.129.000
230		Aebara	651.999.000	Tertinggal	3	-	52.70394367	66	-	477	0.002617787	0.000261778	59	0.00176878	0.000848438	0.13	6.18448	0.05	9.37721	0.004157361	0.001039334	0.00199483	804.878.000
231		Ratemangga	651.999.000	Tertinggal	3	-	49.08125919	147	-	332	0.001822021	0.000182202	33	0.001871139	0.000935569	1.210474227	0.00061382	0.0003731	57.16076458	0.004551936	0.001137984	0.00234933	823.051.000
232		Maubasa Barat	651.999.000	Tertinggal	4	-	49.44118764	140	-	679	0.003726367	0.000372637	73	0.00250662	0.00129391	4.14912691	0.002188949	0.000830752	55.41241512	0.004382043	0.001095511	0.00304221	712.481.000
233		Ende Utara	651.999.000	Tertinggal	5	-	51.57647608	71	-	1100	0.006016425	0.000601643	130	0.004589585	0.002324793	8.893901804	0.002008811	0.000301022	35.89383804	0.002798994	0.000689741	0.00389924	1.03.154.000
234		Borokanda	651.999.000	Tertinggal	4	-	49.2432513	145	-	1529	0.008191184	0.000819118	80	0.00292436	0.00141218	5.687002745	0.00430929	0.000439819	39.9362335	0.003158188	0.000789546	0.00348048	755.155.000
235		Watuji	651.999.000	Tertinggal	2	-	51.70275443	51	-	675	0.003704415	0.000370442	27	0.000953222	0.000476611	1.365275233	0.001734379	0.000260156	38.38539364	0.003163828	0.000790802	0.00186629	744.075.000
236		Albonia	651.999.000	Tertinggal	4	-	51.69075214	80	-	379	0.003177361	0.000317736	77	0.002718447	0.001392223	2.45470824	0.00270479	0.000405512	44.12284821	0.003489281	0.000873313	0.00295442	701.872.000
237		Embanda	651.999.000	Berkembang	1	-	51.69177733	89	-	302	0.002754987	0.000275499	11	0.000458958	0.000228479	3.79131163	0.001953951	0.00033095	42.62758461	0.003371012	0.000842753	0.00164082	730.169.000
238		Raturu	651.999.000	Berkembang	1	-	56.54602126	4	144.096.000	559	0.003067805	0.000306781	15	0.000529546	0.000264784	4.203436811	0.002164319	0.000324951	42.63209992	0.003371367	0.000842753	0.00164082	842.110.000
239		Ende Timur	651.999.000	Tertinggal	4	-	52.66233949	88	-	676	0.003709303	0.000370999	81	0.003839685	0.002149832	6.87538202	0.003440324	0.000516047	40.23821885	0.00311238	0.000795515	0.0031238	795.407.000
240		Ndunga	651.999.000	Berkembang	2	-	40.75511876	196	-	587	0.003221469	0.000322147	30	0.001059133	0.000529546	2.39063264	0.002132068	0.00018481	32.0687728	0.000634002	0.000795515	0.0031238	842.110.000
241		Trituwa	651.999.000	Tertinggal	3	-	50.64187183	113	-	580	0.003183053	0.000318305	13	0.000458958	0.000228479	3.789843841	0.001942877	0.000291432	45.48912917	0.003597305	0.000699326	0.00178854	734.337.000
242		Lepemburu Kelio	651.999.000	Berkembang	2	-	41.08043928	193	-	424	0.002326921	0.000232692	25	0.00082613	0.000441306	1.818944822	0.00174505	0.00142162	38.69372889	0.003059921	0.00079494	0.00145319	690.443.000
243		Makurehu	651.999.000	Tertinggal	5	-	54.80397814	21	144.096.000	912	0.001712263	0.000171226	134	0.004730803	0.002365402	5.258157394	0.003031349	0.000195472	63.75913675	0.005042107	0.00079494	0.00145319	690.443.000
244		Wologu	651.999.000	Berkembang	2	-	55.91751893	7	144.096.000	401	0.002200697	0.00022007	32	0.001129744	0.000564872	3.356004942	0.001729634	0.000259445	46.32241663	0.003693201	0.000126052	0.00399263	105.825.000
245		Kurungarung	651.999.000	Tertinggal	4	-	48.86917191	170	-	607	0.003312123	0.000331213	76	0.0024883142	0.001341371	13.7753802	0.007099483	0.001064819	41.0646093	0.001960219	0.000818833	0.00355147	801.720.000
246		Ndengawongga	651.999.000	Berkembang	6	-	54.58367739	24	144.096.000	329	0.001801559	0.000180156	142	0.001051329	0.000530662	3.67789643	0.00189549	0.000248323	61.3197027	0.004849195	0.001212299	0.0041838	847.952.000
247		Ndonesu	651.999.000	Tertinggal	6	-	51.69580599	86	-	459	0.002519002	0.0002519	191	0.004813769	0.003466884	13.27188066	0.						

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ENDE
 NOMOR II TAHUN 2020
 TANGGAL 11 Mei 2020

DATA KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	NOMOR REKENING	SDH MENERIMA JPS			BLM MENERIMA JPS			MS/ TMS	KETERANGAN
					PKH	BPNT	KP	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN	TIDAK TERDATA	SAKIT KRONIS		
1												
2												
3												
4												
5												
JUMLAH												

mengetahui,
Kepala Desa

(Nama Lengkap)

Pencatat,

(Nama Lengkap)

Paraf			
	A		by

PEDOMAN RELAWAN PENCATAT DATA KELUARGA MISKIN CALON
PENERIMA MANFAAT BLT DESA

1. Relawan menjalankan tugas pencatatan setelah mendapat Surat Tugas dari Ketua Relawan Desa Lawan COVID-19 (Kepala Desa);
2. Pencatatan dilakukan pada tingkat Rukun Tetangga (RT);
3. Pencatatan dan penetapan data keluarga miskin calon penerima manfaat dilakukan selambat-lambatnya sebelum pencairan BLT Desa (April 2020);
4. Segala aktifitas dari petugas pencatat harus dilaporkan kepada Ketua Relawan Desa Lawan COVID-19.

Keterangan :

- | | |
|--------------------------------|--|
| a. Nama/ NIK | : Nama Lengkap Kepala Keluarga beserta NIK |
| b. Alamat | : Alamat Domisili |
| c. No. Rekening | : Rekening Bank pribadi yang bersangkutan |
| d. PKH | : Program Keluarga Harapan |
| e. BPNT | : Bantuan Pangan Non Tunai |
| f. KP | : Kartu Prakerja |
| g. Kehilangan Mata Pencaharian | : Tidak Memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama 3 (tiga) bulan ke depan |
| h. Tidak Terdata | : Berhak tapi belum menerima manfaat JPS |
| i. Sakit Kronis | : Anggota keluarga miskin yang memiliki penyakit kronis atau menahun |
| j. MS/ TMS | : MS = Memenuhi Syarat
: TMS = Tidak Memenuhi Syarat |
| k. Pencatat | : Relawan Desa Lawan COVID-19 |

